

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan³. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Keselamatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan akibat kerja dan pengendalian bahaya di tempat kerja.⁴ Keselamatan kerja sangat penting guna mewujudkan kualitas hidup dan kemajuan masyarakat sesuai dengan tujuan hidup setiap insan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup jasmaniah dan rohaniyah. Keselamatan kerja yang berjalan baik akan dapat mendorong dan memacu peningkatan produksi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing sehingga perlu dilaksanakan dengan

³ Darwan Prinst, 2000 "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk mempertahankan Hak-Haknya*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2

⁴ Suma'mur, 1992 "*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*", Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Hlm 1

perencanaan dan pertimbangan yang tepat, dan salah satu kunci keberhasilannya terletak pada peran pekerja baik pelaku maupun sebagai penikmat perlindungan tersebut.

Menurut Suma'mur, tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara efisien.⁵ Kesimpulan yang dapat diambil dari keselamatan kerja adalah berkaitan dengan alat yang digunakan pada saat bekerja, landasan tempat kerja beserta lingkungan kerja. Tujuan yang akan dicapai dari keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan pekerja yang meliputi jaminan kesehatan dan keselamatan diri pekerja agar mendapatkan hasil produktivitas yang maksimal sehingga terpenuhinya hak-hak yang harus didapatkan pekerja dari perusahaan, instansi, badan atau tempat bekerja.

Keselamatan kerja juga diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat (1):

“setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

⁵ *Ibid hlm 4*

Pasal 86 ayat (1) diatas telah menyebutkan setiap pekerja memiliki hak selama melakukan pekerjaan. Sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari perusahaan atau tempat kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Menurut Peraturan Menteri Nomor Per.05/MEN/1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan tentang tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berisi:

“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi,

- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh,
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.”

Untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mengukur kinerja pelaksanaannya serta untuk membuat perbaikan-perbaikan, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penilaian hasil kegiatan atau audit. Melalui audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan dapat diketahui sampai sejauh mana program keselamatan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Keselamatan kerja yang telah ditetapkan di dalam suatu tempat kerja. Dalam pelaksanaannya audit dilakukan oleh seorang auditor. Untuk memelihara kompetensinya dan melakukan penyamaan persepsi tentang penilaian obyek yang diaudit, auditor menggunakan suatu standar atau melakukan pengukuran melalui suatu proses sertifikasi terhadap kompetensinya.

Menurut Bangun Wilson terdapat tiga alasan keselamatan kerja merupakan keharusan bagi setiap perusahaan untuk melaksanakannya, antara lain: ⁶

1. Moral

Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam

⁶ Bangun Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Erlangga, Hlm 379

organisasi. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Para pemberi kerja melaksanakan itu untuk membantu dan meringankan beban penderitaan atas musibah kecelakaan kerja yang dialami para karyawan dan keluarga.

2. Hukum

Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapi yang ditimbulkan pekerjaan. Para pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapat hukuman yang setimpal yang sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

3. Ekonomi

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada

pihak asuransi. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya pengobatan dan pertanggungannya, tetapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita para pekerja.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah⁷:

1. Melindungi Pekerja

Tujuan utama penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bagaimanapun pekerja adalah aset perusahaan atau tempat kerja yang paling penting. Dengan menerapkan keselamatan kerja, angka kecelakaan kerja dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali, hal ini juga akan menguntungkan bagi tempat kerja tersebut karena pekerja merasa aman dari ancaman kecelakaan ketika bekerja atau menuju tempat kerja.

2. Patuh Terhadap Peraturan Dan Undang-Undang

Tempat kerja yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat dan baik. Karena bagaimanapun peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan semua pihak. Dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka tempat kerja akan lebih tertib dan hal ini dapat meningkatkan citra baik tempat kerja itu sendiri. Ada banyak perusahaan yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan

⁷ H. Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 45

yang berlaku mengalami kebangkrutan atau kerugian karena timbulnya permasalahan baik dengan karyawan, pemerintah dan lingkungan setempat.

B. Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah medik yang diikat oleh dalil-dalil *hippocrates* dalam melakukan tugasnya. Disamping itu dari segi hukum sebagai dasar bagi rumah sakit yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya apabila dilanggar.⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.⁹ Sedangkan menurut Djasio Sanropie MSc dkk dalam bukunya *Komponen Sanitasi Rumah*

⁸ Hermein Hadiati Koeswadji, 2012 *Hukum untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Hlm 188-189

⁹ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm 851

sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan terhadap individu pasien, keluarganya dan masyarakat dengan inti pelayanan mendidik baik preventif, kuratif maupun promotif yang diselenggarakan secara terpadu agar mencapai pelayanan kesehatan paripurna.¹⁰

Sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan di atas, maka tugas utama rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berupa penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. Rumah sakit menjadi tempat dilakukannya upaya penyembuhan dari sakit yang diderita atau dialami oleh masyarakat, karena rumah sakit merupakan tempat bekerja bagi dokter, tenaga kesehatan dan juga perawat. Selain hal tersebut, rumah sakit menetapkan standar medis yang harus diperhatikan sebagai kode etik yang berlaku, bagi seluruh tenaga medis¹¹.

Menurut beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa suatu hal yang penting bagi rumah sakit adalah menetapkan standar medis yang harus diperhatikan oleh staf rumah sakit sebagai rumah sakit sebagai suatu kode etik, dan perlu mentaatinya untuk paduan prinsip-prinsip perawatan medik. Hal ini yang sekaligus memberikan penjelasan mengapa rumah sakit

¹⁰ Djasio Sanropie, *Komponen Sanitasi Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan RI, 1989

¹¹ Rindhiyana Febriantika, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari (Studi Kasus Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya, *Jurnal Novum*, Vol 1 No 2. 2013

berbeda sifatnya dengan pelayanan publik yang lainnya dimana rumah sakit harus memperhatikan kode etik rumah sakit dan kode etik profesi.¹²

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promot, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderitaan dapat terjaga secara seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan adalah kegiatan dan/atau untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya:

1. Sesuai dengan pasal 19 berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dikategorikan menjadi dua yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan

¹² Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm 5

pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus memberikan pelayanan pada suatu bidang atau suatu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ , jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

2. Sesuai dengan Pasal 20 berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba, sedangkan dalam Pasal 21 disebutkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.
3. Sesuai dengan Pasal 20, rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan.

Sedangkan klasifikasi rumah sakit juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit, rumah sakit umum dibagi menjadi 4 (empat) kelas:

1. Rumah sakit kelas A
2. Rumah sakit kelas B
3. Rumah sakit kelas C
4. Rumah sakit kelas D

Sedangkan klasifikasi dari rumah sakit khusus dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

1. Rumah sakit khusus kelas A
2. Rumah sakit khusus kelas B
3. Rumah sakit khusus kelas C

Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan undang-undang, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 menyebutkan “pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan;
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.”

Dalam pelaksanaannya, sebuah Rumah Sakit mempunyai 3 peranan, yaitu :¹³

1. Menyediakan dan menyelenggarakan :
 - a. Pelayanan medik
 - b. Pelayanan penunjang medik

¹³ Rizky Agustian Listiyono, Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.*, Vol.1/No.1. Februari 2015. hlm 3

- c. Pelayanan perawatan
 - d. Pelayanan Rehabilitasi
 - e. Pencegahan dan peningkatan kesehatan
2. Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik dan para medik
 3. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.”

Rumah sakit memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan:

“Pasal 7

- (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
- (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi

tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk
- (5) Badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara perorangan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan rumah sakit mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Selain tujuan, fungsi dan syarat berdirinya rumah sakit, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan yaitu¹⁴:

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
6. Melaksanakan fungsi sosial;
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. Menyelenggarakan rekam medis

¹⁴ *Op.Cit* Hlm 13

9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia dan kamar jenazah;
10. Melaksanakan sistem rujukan;
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
13. Menghormati dan melindungi hak pasien
14. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Rumah sakit dalam menjaga keamanan dan keselamatan seluruh komponen tenaga non medis dan tenaga medis melakukan beberapa upaya sebagai berikut¹⁵:

1. Keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
2. Keamanan Pasien, pengunjung, dan petugas di Rumah Sakit
3. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat berupa informasi umum tentang Rumah Sakit; dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien.
4. Jenis Informasi yang harus disediakan
5. Status perizinan, klasifikasi dan akreditasi Rumah Sakit;

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, izin rumah sakit dapat dicabut jika:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
- c. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau
- d. Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum

C. Perawat

Perawat adalah seseorang yang berperan dan berinteraksi dengan pasien dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi pasien

¹⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 154.

karena sakit, *injury*, dan proses penuaan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Keperawatan, definisi perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi perawat dalam melakukan pengkajian pada individu sehat maupun sakit dimana segala aktivitas yang dilakukan berguna untuk pemulihan kesehatan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, aktivitas ini dilakukan dengan berbagai cara untuk mengembalikan kemandirian pasien secepat mungkin dalam proses keperawatan yang terdiri dari tahap pengkajian, identifikasi masalah (*diagnose keperawatan*), perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Fungsi perawat dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁶:

1. Fungsi Independen

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis (pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktifitas dan lain-lain), pemenuhan kebutuhan keamanan dan

¹⁶ Windy Purwanti, Pelaksanaan Terhadap Pemenuhan Hak Perawat di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, No.1/ Vol. 3, Februari 2016, hlm 3

kenyamanan, pemenuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri.

2. Fungsi Dependensi

Merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Sehingga sebagian tindakan pelimpahan tugas yang di berikan.

3. Fungsi Interdependensi

Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerja sama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja melainkan juga dari dokter ataupun yang lainnya.

Perawat yang bekerja baik di rumah sakit ataupun klinik memiliki beberapa tugas, diantaranya¹⁷:

1. Memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat sederhana sampai yang kompleks;
2. Mengidentifikasi perubahan pola interaksi pasien terhadap keadaan sehat sakitnya;

¹⁷ Sentya Putri, Santoso, dan Endang Purnawati Rahayu, Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Perawat Rumah Sakit, *Jurnal Endurance 2*, Vol.3, Juni 2018. Hlm 2

3. Membantu pasien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan, gejala penyakit sesuai kondisi dan tindakan yang spesifik;
4. Mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan pelayanan dari semua anggota team kesehatan. Karena pasien menerima pelayanan dari banyak profesioanl, misal; pemenuhan nutrisi.
5. Mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan termasuk tukar pendapat terhadap pelayanan yang dipelukan klien, pemberian dukungan, paduan keahlian dan keterampilan dari bebagai profesional pemberi pelayanan kesehatan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perawat mempunyai hak sebagai berikut¹⁸:

1. Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
2. Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan sosialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
3. Perawat berhak untuk menolak keinginan klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standard dan kode etik profesi;
4. Perawat berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari pasien atau keluarganya tentang keluhan kesehatan dan ketidak puasan terhadap pelayanan yang diberikan;

¹⁸ Zulfan dan Sri Wahyuni, 2012 *Psikologi Keperawatan*, Cetakan pertama. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 24

5. Perawat berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan atau kesehatan secara terus menerus;
6. Perawat berhak untuk diperlakukan secara adil dan jujur baik oleh institusi pelayanan maupun pasien;
7. Perawat berhak mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang dapat menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun stres emosional;
8. Perawat berhak di ikut sertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan kesehatan;
9. Perawat berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien dan atau keluarganya serta tenaga kesehatan lainnya;
10. Perawat berhak untuk menolak di pindahkan ketempat tugas yang lain, baik melalui anjuran maupun pengumuman tertulis karna diperlukan, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi atau kode etik keperawatan atau aturan perundang-undangan lainnya;
11. Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di institusi pelayanan yang bersangkutan;
12. Perawat berhak untuk memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pasien sesuai dengan bidang profesinya;

Dalam menjalankan tugasnya, perawat mempunyai kewajiban sebagai berikut¹⁹:

1. Perawat wajib mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan;
2. Perawat wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas kegunaannya;
3. Perawat wajib menghormati hak pasien;
4. Perawat wajib merujuk pasien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik yang bersangkutan tidak dapat mengatasinya.
5. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarganya, selama tidak bertentangan dengan peraturan atau standar profesi yang ada.
6. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu pasien yang lainnya.
7. Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada pasien.
8. Perawat wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien atau keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya.

¹⁹ Gunarsa, 2008, *Psikologi Keperawatan*, Jakarta:PT BPK Gunung Mulia, Hlm 33

9. Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan secara akurat dan bersinambungan.
10. Perawat wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan atau kesehatan secara terus-menerus
11. Perawat wajib melakukan pelayanan darurat sebagai tangan kemanusiaan sesuai dengan batas kewenangannya.
12. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, kecuali jika dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang.
13. Perawat wajib mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terhadap institusi tempat bekerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor HK/02.02/Menkes/148/2010 perawat dalam praktik keperawatan memiliki kewenangan:

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan meliputi, pengkajian, penetapan, diagnosa keperawatan, perencanaan, implemnetasi, dan evaluasi keperawatan.
- b. Melaksanakan tindakan keperawatan meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- c. Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan dapat memberikan obat bebas atau obat terbatas.

Dalam pelaksanaan kewenangan, perawat wajib membantu klien yang sehat untuk memelihara dan mengoptimalkan kesehatannya, membantu

pasien memperoleh kembali kesehatannya, dan membantu pasien yang tidak dapat sembuh untuk menyadari potensinya, serta membantu pasien yang menghadapi masa kritisnya agar diperlakukan secara manusiawi dan menghargai martabatnya.²⁰ Selain itu perawat wajib menghormati pasien, bersikap ramah, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi informasi, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan serta melaksanakan dokumentasi keperawatan yang baik.

Perawat yang memiliki peran utama memberi asuhan keperawatan kepada pasien, mempunyai beberapa kemampuan dan otonomi yang jelas sebagai profesi. Komponen penting yang harus dimiliki perawat yakni berpikir kritis, memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat profesional untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan memiliki sikap asertif, dasar ilmu pengetahuan yang kuat, memiliki kemampuan membuat keputusan yang aman, mampu berkomunikasi dan semangat koligitas dalam tim.²¹

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, jenis perawat dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- (1) Jenis perawat terdiri atas:
 - a. Perawat profesi: dan
 - b. Perawat vokasi

²⁰ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor HK/02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

²¹ *Ibid* Hlm 27

(2) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas:

- a. Ners: dan
- b. Ners spesialis

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIPP (Surat Izin Praktik Perawat), yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat perawat menjalankan praktiknya. Untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) perawat harus melampirkan salinan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi perawat, dan surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.²²

Perawat dapat melakukan praktik keperawatan yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan sarannya. Praktik keperawatan terdiri atas praktik keperawatan mandiri dan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.

²² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan